

ABSTRAK

Mahendratul Ihwan. 2019. Dampak Hukum Positif Terhadap Hukum Adat Di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. A. Rahim, SH., M.Hum., Pembimbing II Auliah Andika Rukman, SH, MH.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengungkap dampak hukum Positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Dampak hukum positif terhadap hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Norma-norma hukum adat di desa Bialo masih berlaku di antaranya yaitu mappatabe, tudang sipulung, pernikahan, hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia, batasan pergaulan muda-mudi, dan sanksi adat. Keadaan tersebut bila kita memahami secara rinci Pada dasarnya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat pada keseluruhannya. Sehingga dalam pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat. Norma – norma yang hidup dalam masyarakat secara umum dapat disimpulkan sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum positif memberikan dampak yang baik dan buruk bagi hukum adat di Desa Bialo Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: *Dampak, Hukum Positif dan Hukum Adat*